



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 206 /2025

TENTANG

TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- 4 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Tim pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025; dan
 - b. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dengan Dinas/Instansi terkait apabila diperlukan;
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 206 /2025
TANGGAL 2025
TENTANG TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG PENYUSUNAN
STANDAR SATUAN HARGA BARANG
DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- V. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
4. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN
KERINCI
6. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BIDANG PBMD BPKPD KABUPATEN
KERINCI
8. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD
KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
AKUNTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI
BPKPD KABUPATEN KERINCI
11. KEPALA BIDANG PBB DAN DANA TRANSFER
BPKPD KABUPATEN KERINCI
12. KASUBBID PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN
DAN PELAPORAN BMD BPKPD KABUPATEN
KERINCI
13. KASUBBID PEMANFAATAN, PEMINDAH
TANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN ASET BPKPD KABUPATEN
KERINCI
14. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM
SETDA KERINCI)

15. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NI PPPK. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SETDA KERINCI)
16. ARIFWAN FATWA DINATA, S.H.
NIP. 20020801 202505 1 001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SETDA KERINCI)
17. SEFRINA. Z, S.E.
NIP. 19850928 202012 2 009
(ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN
DAERAH)
18. WAWAN PALOPI, S.H.
NIP.19961123 202505 1 001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN)

BUPATI KERINCI,



MONADI